



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 201/Pdt.G/2013/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada WAHYU HIDAYAT,S.H., Advokat, alamat di Jalan Sepatan No.16 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2013, semula TERGUGAT sekarang "PEMBANDING" ;-----

----- L A W A N -----

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H.HELLY SULISTYANTO,S.H.MH., dan AHMAD RUDY FIRDAUS,S.H. Advokat, alamat di Jl.Kauman No. 73 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2013, semula PENGGUGAT sekarang "TERBANDING" ;--

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 25 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sy'aban 1434 H. Nomor : 2593/Pdt.G/2012/PA.Smg. yang amarnya berbunyi ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----

Salinan Putusan No.201/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;-----

3. Menetapkan hak pengasuhan dan pendidikan atau hadhanah anak yang masih dibawah umur bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 9 Tahun, lahir tanggal 3 Juni 2003, kepada Penggugat ;-----
4. Memberikan hak kepada Tergugat, untuk mengunjungi, bertemu dan mengajak anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sepanjang untuk kebaikan dan kesejahteraan anak tersebut ;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa PEMBANDING, pada tanggal 09 Juli 2013, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 2593/Pdt.G/2012/PA.Smg. tanggal 25 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sy'aban 1434 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi

Salinan Putusan No.201/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 2593/Pdt.G/2012/PA.Smg. tanggal 25 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sy'aban 1434 H., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat / Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Tergugat bernama SAKSI I dan SAKSI II, dibawah sumpahnya, menyatakan mengetahui ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat, sejak Oktober 2012, yaitu Penggugat dengan anaknya pulang kerumah orang tuanya, kata Tergugat habis bertengkar dan berselisih dengan Penggugat, sejak itu sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding, sudah tidak hidup satu rumah lagi, telah terbukti, walaupun Tergugat / Pembanding menganggap itu perselisihan biasa dalam sebuah rumah tangga, tetapi yang jelas Tergugat sudah mengakui, apalagi dikuatkan oleh saksi-saksi dari Penggugat maupun dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam posita gugatannya pada angka 3, antara lain menyebutkan Tergugat sering marah-marah dan menyakiti badan Penggugat (memukul dan lain-lain), Tergugat sering menyakiti badan anaknya sendiri, Tergugat sering pulang malam, ternyata gugatan Penggugat tersebut didukung oleh bukti saksi-saksi dari Penggugat / Terbanding yaitu SAKSI III, SAKSI IV dan SAKSI V, walaupun tiga orang saksi tersebut saksi Testimonium de auditu, tetapi telah didukung oleh jawaban / duplik Tergugat sesuai dengan berita acara sidang tanggal 19 Maret 2013, yang menyatakan : - Tergugat ingin memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat yang berarti rumah tangganya dalam kondisi yang broken serta telah didukung pula oleh bukti P.4 yaitu surat pernyataan dari Tergugat, yang ditandatangani diatas meterai, oleh Tergugat dan saksi-saksi serta diketahui Penggugat, isinya Tergugat menyatakan, Tidak akan melakukan hal-hal yang anarkis terhadap isteri dan anaknya ;-----

Salinan Putusan No.201/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.308. K/Pdt./1959 Tanggal 11-11-1959 menyatakan : - Kesaksian testimonium de auditu, dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, apalagi telah didukung oleh jawaban / duplik Tergugat tersebut diatas dan telah didukung pula oleh bukti P.4, oleh sebab itu Penggugat / Terbanding telah dapat membuktikan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa yang tampak Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan lebih, tidak satu rumah lagi, sampai dengan sekarang tidak ada komunikasi antara keduanya sebagaimana layaknya suami isteri, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH”, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa Allah SWT melarang membiarkan isteri hidup terkatung- katung dalam kemadlorotan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231, menyatakan :-----

ولا تمسكوهن ضرا را لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : “ Janganlah kamu Rujuk (tahan) mereka untuk memberi kemadlorotan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, berarti bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan melalui MEDIASI tanggal 12 Pebruari 2013 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, dan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Hakim tingkat pertama mengenai gugatan perceraian yang mengabulkan

Salinan Putusan No.201/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat / Terbanding adalah sudah tepat dan benar sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, pertimbangan dan pendapat Hakim tingkat pertama dalam putusannya sebagaimana telah termuat pada halaman 14, mengenai hak hadhanah anak, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding adalah sudah tepat dan benar, oleh sebab itu haruslah dipertahankan, hanya Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pengasuhan / hadlonah anak, bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 3 Juni 2003, berdasarkan berita acara sidang tanggal 26 Pebruari 2013, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat / Terbanding, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 14, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan tersebut, hanya perlu ditambah dengan pertimbangan pendapat pakar hukum Islam, dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam kasih sayang terhadap anak Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding tersebut, maka Tergugat / Pembanding selaku ayah kandung dari anak tersebut perlu diberikan waktu yang cukup untuk berkunjung, berkomunikasi / berhubungan, memberikan kasih sayang serta turut melakukan pembinaan / bimbingan terhadap anaknya tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak ;-----

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, bapak yang tidak mengasuh anak atau ibu yang tidak mengasuh anak berhak melihat anak dan berhak untuk mengajak berpergian anak apakah setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan atau kapan saja waktunya dengan

Salinan Putusan No.201/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 5 dari 7 halaman



tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan, kebaikan bagi anak dan orang tua yang tidak mengasuh anak sehingga anak merasa dekat dengan kedua orang tuanya tidak terpisahkan sama sekali dengan salah satu dari orang tuanya dengan mengambil alih pendapat

DR. Wahbah Al-Zuhayly jilid 7 halaman 740 yang mengatakan :-----

**ÖBÈ´º»A ¶B°M I B\$jqij´¿ ÄyB†Ajl« ÄîiÜA fYÜ
ÑiBÍl»A ÊC ÒÍÚj»A µY
½,» ÖZ¼vAjl f´M Kn BÎjnÄ Ò¹¼N< ÖAiA AËj·g
ÄÈÄ, »Ë ÄYj»A Ò¹¼v»
ÊjÎ« ÒÄBzY Ó¯ Êf»Ë Ôh»A f»Aì»AË f»ì»A Ä¿**

Artinya : “Ulama ahli Figh sepakat hak untuk melihat atau berkunjung bagi salah satu dari orang tua yang tidak mengasuh anak ditetapkan berdasarkan ketentuan syara untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orang tua yang tidak mengasuh anak sekira bisa mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua anak yang tidak mengasuh anak yang melahirkan anak yang berada dibawah asuhan salah satu dari orang tuanya “;-----

Menimbang, bahwa orang tua yang mengasuh anak dan keluarga orang tua yang mengasuh anak tidak boleh menghalang-halangi anak untuk bertemu dengan orang tuanya yang tidak mengasuhnya atau menyembunyikan anak sehingga tidak ada kesempatan bagi anak untuk bertemu dengan orang tua yang tidak mengasuhnya. Perbuatan tersebut adalah dosa dan mendapatkan ancaman Allah sesuai dengan Hadits Nabi SAW :-----

**ÉNjYA ÄîiË ÉÄîi É¼»A ¶j¯ BÇf»ËË Ñf»AË ÄÍBI ¶j¯ Ä
¿ :Ä¯u ÖJÄ»A ¾B³Ë
(îZu ìÇË LìC ÓIC Ä\$ Ä·B†AË Ôh¿jN»AË f·C ÊAËi) Ò
¿BÎ´»A Äîi**

Artinya : “Rasulullah SAW, bersabda : Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah memisahkan orang itu dengan yang dicintainya di hari kiamat. Hadits riwayat Ahmad, Tirmudzi, Hakim dari Abu Ayub. Hadits Riwayat Shoheh “;-----

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Salinan Putusan No.201/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat /

Pembanding ;-----

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- MENGADILI -----

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat diterima ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 2593/Pdt.G/2012/PA.Smg. tanggal 25 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sy'aban 1434 H., dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;-----

--

3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING hak asuh /hadhanahnya berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

4. Menetapkan memberi hak kunjung kepada Tergugat dengan anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (tiga) diatas secara timbal balik ;-----

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat dan anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 (tiga) di atas, untuk saling mengunjungi ;---

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan (tempat pernikahan dilaksanakan), Kota Semarang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Salinan Putusan No.201/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 H. oleh kami **Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs.H.ANSHORUDDIN,SH.MA.** dan **Drs.H.SLAMET JUFRI,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 02 September 2013 Nomor : 201/Pdt.G/2013/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. **Drs.H.ANSHORUDDIN,SH.MA.**

ttd.

2. **Drs.H.SLAMET JUFRI,MH.**

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Salinan Putusan No.201/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 8 dari 7 halaman